



P U T U S A N
NOMOR 361/PDT/2023/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TIMMY SURYADI Bertempat tinggal di Jalan Gunung Lompobattang 155 RT 001 RW 005, Kelurahan Pisang Utara, Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Alrizal Yudhi Putranto, SH., MKn, berkantor di Jalan Boulevard Perumahan Lili Blok A Nomor 6, Panakkukang Mas, Kota Makassar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Februari 2023 Nomor: 280/Pdt/2023/KB; Sebagai **Pembanding Semula Penggugat**;

L a w a n :

1. ST. MARYAM ALIAS BINTI PAWENNEI ALIAS MARYAM

Bertempat tinggal di Jalan HA. Mappanyuki Nomor 64 E RT 003 RW 001, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,

2. Tn. SUKRI

Bertempat tinggal di Jalan HA. Mappanyuki Nomor 64 E RT 003 RW 001, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochtar Djuma, SH.,MH.,MBA Advokat yang berkantor di di Jalan Ir. Sutami, Komplek Pergudangan Tamalamrea No. 1, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar 26 Februari 2023 Nomor: 291/PDT/2023/KB;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT MKS



Sebagai **Para Terbanding Semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 22 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verkkaard);
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh para pihak Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding pada tanggal 20 September 2023;

Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding tanggal 20 September 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat dapat diterima;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini dan memberikan amar putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) hanya berdasarkan singkatan yang dibuat oleh Pembanding atas tanah dan bangunan yang merupakan jaminan di dalam perjanjian hutang tanggal 30 Maret 2022 sebagai objek gugatan adalah sebuah pertimbangan yang keliru dan seolah-olah hanya sekedar singkatan dari kata-kata tersebut menjadi sebuah inti dari keseluruhan isi gugatan. Padahal sangat jelas jika Majelis Haki Tingkat Pertama membcaba keseluruhan isi gugatan, Replik hingga kesimpulan dalam proses persidangan terlihat jelas uraian dari Pembanding tentang adanya perbuatan wanprestasi dari Para Terbanding yang didasarkan kepada perjanjian-perjanjian yang Pembanding telah uraikan dan juga lampirkan sebagai bukti-bukti dalam persidangan yaitu berupa:
 - Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 30 Maret 2022 (Bukti P.1)
 - Perjanjian Pengosongan tertanggal 30 Maret 2022 (Bukti P.2)
 - Kuasa Menjual tertanggal 30 Maret 2022 (Bukti P.3)
 - Addendum Pengakuan Hutang tertanggal 07 April 2022 (Bukti P.4)
 - Addendum kedua Pengakuan Hutang tertanggal 18 April 2022 (Bukti P.5)Sehingga Pembanding merasa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan amar putusannya pada tingkat pertama dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Bahwa terdapat penafsiran tersendiri dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ketika menguraikan dalam pertimangannya mengenai salah satu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Terbanding I dan Terbanding II) tersebut yakni eksepsi tentang objek gugatan kabur atau tidak jelas. Padahal jelas dalam eksepsi dari Terbanding I dan Terbanding II (Tergugat I dan Tergugat II) dalam eksepsinya mengenai objek gugatan kabur atau tidak jelas dalam eksepsi dan jawaban dari Terbanding I dan Terbanding II pada halaman 5 dan 6, bahwa jelas dalam eksepsi dari Terbanding I dan Terbanding II pada halaman 6 menyatakan bahwa *jika tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan*, maka harus pula disebutkan batas-batasnya. Atas dasar itu pula Pembanding menatakan bahwa tidak pernah menguraikan batas-batas tanah dan bangunan tersebut karena penggunaan kata objek gugatan atas sebidang tanah dan bangunan seluas 278 M2 (dua ratus tujuh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan H.A Mapannyuki Nomor 64 E Kelurahan Mario,

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT MKS



Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 1916/KPT/CB.5/1985 tentang persetujuan penjualan rumah negeri golongan III Hdn. AA.10184. hanya untuk mempersingkat penjelasan mengenai tanah dan bangunan yang disebutkan pada perjanjian hutang tanggal 30 Maret 2022 yang untuk selanjutnya jika Pembanding hendak menyebut atas tanah dan bangunan tersebut;

3. Bahwa jika mencermati secara utuh penyingkatan kata "Objek Gugatan" berada point 2 halaman 2 dari isi gugatan Pembanding. Pada awal point 2 tersebut Pembanding telah menyebutkan "Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 30 Maret 2022". Sehingga sangat keliru jika Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan penyingkatan kata objek gugatan hanya kepada tanah dan bangunan tersebut. Maka sudah semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama melihat keseluruhan isi point 2 tersebut;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru terhadap pertimbangannya sehingga memberikan amar memberikan amar putusannya bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Karea jika menelisik secara keseluruhan dalam pemeriksaan persidangan, baik dari jawaban para Terbanding (dimana juga Terbanding tidak memasukkan duplik dan kesimpulan) baik dalam pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding ataupun para Terbanding tidak terbantahkan bahwa hal ini terkait hutang piutang para Terbanding kepada pembanding yang belum pernah dibayarkan hingga saat ini, hal ini juga sangat jelas dan terang benderang bahwa Para Terbanding mengakui telah berhutang kepada Pembanding dan sangat nayat sejak 30 April 2022 Para Terbanding telah wanprestasi terhadap perjanjian-perjanjian pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Pembanding dan Para Terbanding dihadapan saksi, bahwa telah nyata pula dan diakui bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Para Terbanding menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 278 M2 (dua ratus tujuh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan H.A Mapannyuki Nomor 64 E Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 1916/KPT/CB.5/1985 tentang persetujuan penjualan rumah negeri golongan III Hdn. AA.10184. yang hingga saat ini tidak pernah pula diserahkan kepada Pembanding fisik rumah tersebut sebagai pelunasan atas hutang dari Para Terbanding tersebut. Para Terbanding tidak pernah



melakukan pembayaran pelunasan hutangnya dan tidak pula mau menyerahkan fisik jaminannya kepada Pembanding sehingga tampak jelas tindakan melawan huku yang dilakukan oleh Para Terbanding kepada Pembanding hingga saat ini;

5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Makassar di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Para Terbanding semata dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dari kepentingan Pembanding, untuk itu Pembanding berharap Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan secara utuh dari gugatan Pembanding serta hasil pemeriksaan persidangan pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan rasa keadilan bagi Pembanding;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Hakim Banding pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN. Mks;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 22 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Pembanding semula Penggugat membuat perjanjian pengakuan hutang dengan Para Terbanding semula



Para Terbanding, dimana Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang perjanjian tersebut di waarmeding di depan notaris Arifin Bahter, S.H., M.Kn dan berlaku untuk jangka waktu dua minggu sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat harus melunasi hutangnya tersebut paling lambat 13 April 2022 yang diikuti dengan pemberian jaminan atas hutang Para Terbanding semula Para Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 278 M2 (dua ratus tujuh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan H.A Mapannyuki Nomor 64 E Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 1916/KPT/CB.5/1985 tentang persetujuan penjualan rumah negeri golongan III Hdn. AA.10184., serta dibuat "kuasa untuk menjual" yang telah dilegalisasi oleh notaris yang sama nomor 06/AB/LGL/III/2022 yang pada pokoknya berisi Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Pembanding semula Penggugat untuk menjual, mengoperkan, mengalihkan dan atau cara apapun juga melepaskan hak atas objek gugatan apabila Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat melunasi seluruh hutangnya sebagaimana pengakuan hutang Para Terbanding semula Para Tergugat di dalam perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 30 Maret 2022;

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022, Pembanding semula Penggugat juga membuat "Perjanjian Pengosongan" dengan Para Terbanding semula Para Tergugat yang diwaarmeding oleh Notaris Arifin Bahter, S.H., M.Kn dengan nomor 06/AB/WR/III/2022 yang berisi bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat akan menyerahkan tanah dan bangunan (objek gugatan) tersebut dalam keadaan kosong berikut kunci-kunci selengkapnya kepada pihak Pembanding semula Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak Perjanjian Pengakuan Hutang berakhir;
3. Bahwa pada tanggal 7 April 2022 Para Terbanding semula Para Tergugat menghubungi Pembanding semula Penggugat untuk meminta tambahan pinjaman/hutang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan kemudian diadakan adendum pengakuan hutang, yang mana adendum pengakuan hutang tersebut disahkan dengan waarmeding oleh Notaris Arifin Bahter, S.H., M.Kn dengan nomor 01/AB/WR/IV/2022;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Para Terbanding semula Para Tergugat sepakat dengan Pembanding semula Penggugat untuk



menambah pinjaman dan kembali kemudian kembali menandatangani perjanjian adendum kedua pengakuan hutang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) yang di waarmeding oleh Notaris Arifin Bahter, S.H., M.Kn dengan nomor 02/AB/WR/IV/2022;

5. Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sampai sekarang belum melunasi hutangnya meskipun telah ditagih oleh Pembanding semula Penggugat sehingga Pembanding semula Penggugat memohon dalam petitum gugatannya agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, memerintahkan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat 1 (satu) tanah dan bangunan berdasarkan Keputusan Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 1916/KPT/CB.5/1985 tentang persetujuan penjualan rumah negeri golongan III Hdno. AA.10184 yang terletak di Jalan H.A Mapannyuki Nomor 64 E Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan memohon supaya tanah dan bangunan tersebut beserta dokumennya beralih kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan masalah legal standing Pembanding semula Penggugat, tentang kumulasi gugatan, tentang gugatan Pembanding semula Penggugat kabur, tidak jelas dan saling bertentangan atau kontradiktif antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat, maka pokok persoalan dalam perkara aquo adalah bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) berdasarkan perjanjian pengakuan hutang dan addendumnya, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum perdata, maka seharusnya Para Tergugat harus melunasi kewajibannya tersebut dan oleh karena perjanjian pengakuan hutang tersebut diikuti dengan perjanjian penjaminan berupa 1 (satu) tanah dan bangunan berdasarkan Keputusan Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 1916/KPT/CB.5/1985 tentang persetujuan penjualan rumah negeri golongan III Hdno. AA.10184 yang terletak di Jalan H.A Mapannyuki Nomor 64 E Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, maka seharusnya jaminan hutang Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut



dilakukan pelelangan atau penjualan untuk menutupi hutang Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut karena perjanjian pokok antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah masalah hutang piutang uang sejumlah Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah), sedangkan perjanjian jaminan berupa 1 (satu) tanah dan bangunan berdasarkan Keputusan Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 1916/KPT/CB.5/1985 tentang persetujuan penjualan rumah negeri golongan III Hdno. AA.10184 yang terletak di Jalan H.A Mapannyuki Nomor 64 E Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hanya bersifat tambahan (asesoris);

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan, karena di satu sisi Pembanding semula Penggugat mohon supaya Para Terbanding semula Para Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, namun di satu sisi yang lain Pembanding semula Penggugat memohon agar tanah dan rumah dengan luas 278 M2 (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan H.A Mapannyuki Nomor 64 E Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan agar dikosongkan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan menjadi milik Pembanding semula Penggugat, yang seharusnya hak dari Pembanding semula Penggugat hanyalah pelunasan atas hutang Para Terbanding semula Para Tergugat dan jika tidak mampu membayar, maka jaminannya dilakukan penjualan, bukan secara otomatis berpindah tangan atau diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 ada larangan penggunaan surat kuasa mutlak untuk sebagai pemindahan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3176/K/1988 tanggal 19 April 1990, Mahkamah Agung memberikan penegasan bahwa surat kuasa mutlak sebagai peralihan hak atas tanah tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan Mahkamah Agung menilai imperatif Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 serta pembuatan akta PPAT. Sehingga penerima kuasa selaku kreditur tidak bisa secara langsung memiliki tanah si pemberi kuasa selaku debitur oleh karenanya seorang kreditur tidak bisa meminta penyerahan tanah kepunyaan debitur;



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993 juga melahirkan suatu yurisprudensi bahwa adanya larangan bagi kreditur untuk menjual barang jaminan pada saat si debitur wanprestasi. Hal tersebut bertentangan dengan hukum serta ketertiban umum dikarenakan klausula milik beding membuat posisi barang jaminan yang awalnya berlaku sebagai jaminan tetapi beralih kegunaan menjadi milik kreditur saat debitur wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan seperti di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 22 Agustus 2023 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 22 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Sutarjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., dan Hastopo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Andi Fajar M, S.H.,



Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.,

S U T A R J O, S.H.,M.H.,

ttd

H A S T O P O, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANDI FAJAR M, S.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Tipikor

ROSE L SAINAWAL, S.AP.
Nip 196404061983032001

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT MKS